

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
SEWA KEBUN**

**(Studi Kasus di Desa Sukanegeri Jaya, Kecamatan Talang Padang,
Kabupaten Tanggamus)**

Skripsi

DELLY ERDIANSYAH

NPM : 1621030571



Program Studi: Muamalah (Hukum Ekonomi)

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H/ 2022 M**

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA KEBUN
(Studi Kasus di Desa Sukanegeri Jaya, Kecamatan Talang Padang,
Kabupaten Tanggamus)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

DELLY ERDIANSYAH

NPM : 1621030571

Pembimbing I : Drs. H. ZIKRI, M.KOM.I.

Pembimbing II : ANIS SOFIANA, M.S.I

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H/ 2022 M

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk memudahkan dan menghindari kesalah pahaman dalam memahami pengertian atau maksud dari skripsi ini dan sebelum melangkah kepada pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang arti atau definisi dari istilah-istilah yang terkandung di dalam judul, adapun judul skripsi ini adalah: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Kebun di Desa Sukanegeri Jaya, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus ”**, istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. **Hukum Islam** menurut “Syamsul Anwar adalah peraturan yang dibuat oleh Allah SAW untuk mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam baik didunia maupun diakhirat”,¹ dan menurut “Imam Mustofa adalah serangkaian aturan hukum Islam yang mengatur pola akad atau transaksi antar manusia yang berkaitan dengan harta”.²

Berdasarkan dari definisi di atas disimpulkan bahwa hukum Islam adalah aturan-aturan hukum yang mengatur kehidupan manusia yang dibuat oleh Allah SAW yang di dalamnya terdapat hubungan manusia dan dunia yang berkaitan dengan harta.

2. **Sewa Menyewa** menurut M. Syafi’i Antonio adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri,³ dan menurut “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sewa barang dengan jangka waktu tertentu dengan pembayaran”.⁴

Berdasarkan definisi di atas disimpulkan bahwa sewa menyewa adalah suatu akad pemindahan hak guna suatu barang dengan jangka waktu tertentu dengan pembayaran tanpa adanya pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

3. **Kebun**, adalah sebidang tanah yang ditanami pohon musiman (buah-buahan dan sebagainya)⁵

Berdasarkan penjelasan istilah di atas dapat ditegaskan bahwa skripsi ini mengkaji tentang praktik sewa-menyewa atas kemanfaatan suatu harta atau barang yang dapat diputuskan pada saat berlangsungnya perikatan antara pemilik kebun dan penyewa kebun menurut tinjauan hukum Islam yang terdapat di Desa Sukanegeri Jaya, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus.

B. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran Allah Swt yang mengatur seluruh kehidupan bidang manusia yang disampaikan melalui Nabi Muhammad Saw. Hukum Islam mencakup hukum ibadat dan muamalat. Hukum ibadat mengatur manusia dengan Allah Swt sedangkan hukum muamalat yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, benda, dan alam semesta.

Muamalah ialah segala aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia baik agama maupun tidak seagama yang dapat ditemukan dalam hukum Islam tentang perkawinan, warisan, hibah, perdagangan, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Pada zaman yang serba modern ini manusia telah mengenal berbagai macam akad, akad yang memfasilitasi berbagai kepentingan kita dalam kehidupan sehari-hari. Diantara jenis akad yang tidak terlepas dari kebutuhan manusia adalah akad sewa-menyewa.

Sewa menyewa adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Sewa menyewa adalah sewa barang dengan jangka waktu tertentu dengan pembayaran⁶

Berdasarkan dalam surat QS. Al-Qashas ayat 26 Allah berfirman:

¹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 3.

²Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016), 7.

³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama, 2012), 145

⁴Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015), 195.

⁵<https://kbbi.web.id/kebun.html>, Diakses 09/07/2020, 10:35 WIB

⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,....., 145

قَالَتِ إِحْدَاهُمَا يَتَأْتِ اسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَعْجَرَتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿١٣﴾

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya".

Kekuatan yang dimaksud pada ayat di atas adalah kekuatan dalam berbagai bidang. Karena itu, terlebih dahulu harus dilihat bidang apa yang akan di tugaskan kepada yang dipilih selanjutnya. Kepercayaan yang dimaksud adalah integritas pribadi, yang menuntut adanya sifat amanah sehingga tidak merasa bahwa apa yang ada dalam ngenggaman tangannya merupakan milik pribadi, tetapi milik pemberi amanat yang harus dipelihara dan bila diminta kembali maka harus dengan rela mengembalikannya.⁷

Manusia terlahir sebagai individu yang saling berhubungan dengan sesama nya, karena manusia disebut sabagai makhluk sosial. Setiap individu memiliki beraneka ragam kebutuhan yang harus di penuhi dalam hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia harus saling berinteraksi satu sama lain, saling bertukar keperluan, bahkan tidak hanya terbatas soal materi saja, melainkan juga jasa dan keahlian atau keterampilan.⁸ Salah satu wujud manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia saling membutuhkan antara satu orang dengan yang lain.

Desa Sukanegeri Jaya, Kecamatan Talang Padang, yang terletak di daerah Kabupaten Tanggamus dimana sebagian masyarakatnya mencari rezeki dengan cara berkebun, masyarakat di desa Sukanegeri Jaya memanfaatkan lahan pribadi ataupun lahan milik orang lain untuk bercocok tanam, yang didalamnya bukan hanya satu macam tanaman saja yang di tanami, namun dalam satu kebun terdapat berbagai macam tanaman, seperti tanaman kopi, coklat, lada, cengkeh, pisang, kelapa, dan lain sebagainya. Masyarakat pun dalam mengelola kebunnya bermacam-macam cara, salah satunya dengan cara menyewakan kebun nya kepada orang lain.

Berdasarkan hasil wawancara langsung kepada salah satu dari pihak pemilik kebun menjelaskan bahwa di dalam perjanjian kebun yang luasnya 9800 M persegi yang di dalam nya terdapat bermacam-macam tanaman disewakan selama 2 tahun dengan biaya Rp. 15.000.000, di mana hasil selama 2 tahun tersebut dimiliki oleh pihak yang menyewa dan selama masa sewanya pihak penyewa berhak merawat tanaman yang sudah ada di lahan kebunnya sampai masa sewanya habis tanpa adanya perjanjian tertulis.⁹

Dari definisi diatas jika dikaitkan dengan praktik sewa kebun masyarakat setempat seharusnya mempunyai perjanjian yang jelas dan hasil kebun yang jelas berapa jumlahnya kemudian mempertimbangkan kerugian yang akan terjadi sehingga tidak ada pihak yang merasa rugi.

Melihat pelaksanaan sewa di Desa Sukanegeri Jaya, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus tersebut terdapat permasalahan terkait praktik sewa pada kebun tersebut, yaitu adanya sesuatu yang bertentangan dengan akad sewa menyewa, dimana akad sewa adalah menyewakan manaaf suatu objek (barang) tanpa adanya hak kepemilikan.

Berdasarkan latar belakang di atas perlu kiranya di bahas dalam bentuk penelitian terkait permasalahan tersebut di atas dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Kebun (Studi Kasus di Desa Sukanegeri Jaya, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus)

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan data, sehingga penelitian ini akan fokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian ini suatu informasi dilapangan dapat dipastikan sesuai dengan konteks permasalahannya,

⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, Volume 10, 2002), 334.

⁸Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 57.

⁹Wawancara Dengan bapak Tamrin, *pemilik kebun*, pada tanggal, 18 januari 2020

sehingga rumusan masalah saling berkaitan dengan tujuan penelitian. Fokus penelitian pada skripsi ini adalah pelaksanaan sewa antara pemilik kebun dan yang menyewa, yang terjadi pada perkebunan Desa Sukanegeri Jaya, Kecamatan Talang Padang, kabupaten Tanggamus. Fokus penelitian yang dihadapi yaitu sistem sewa dimana hasil dari kebun tersebut belum diketahui dikarenakan panen pada buah disetiap jenis tanamannya belum dilakukan dan seluruh hasilnya belum diketahui.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk lebih akurat dan sistematisnya perlu dirumuskan permasalahan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sewa kebun di Desa Sukanegeri Jaya, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa kebun di Desa Sukanegeri Jaya, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik sewa kebun di Desa Sukanegeri Jaya, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus.
2. Untuk Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa kebun yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

F. Signifikansi Penelitian

Adapun dari hasil penelitian ini, diharapkan bisa bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman pada masyarakat mengenai praktik sewa kebun dan juga dapat menambah pengetahuan atau keilmuan serta pemikiran ke-Islaman. Selain itu diharapkan menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada para akademisi dalam mengaplikasikan teori-teori yang berhubungan dengan tema penelitian tersebut. Penelitian ini juga dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

2. Aspek Terapan (praktis)

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi panduan bagi para pelaku sewa dalam melakukan perjanjiannya, sehingga bisa melakukan kegiatan sewa yang selaras dengan hukum Islam. Dan dapat memberikan informasi kepada penulisan selanjutnya dalam hal sewa yang berkenaan dengan karya ini dan dalam konteks yang sama.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Skripsi di buat oleh Evi Silviani pada tahun (2017) , dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Ladang di Desa Bantar Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas”, hasil penelitian yang telah dilakukan adalah praktik sewa menyewa tanah ladang di Desa Bantar Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas telah sesuai dengan hukum Islam karena sudah sesuai dengan hukum *Ijarah*, terdapat kekurangan dalam syarat *Ijarah* yaitu tidak ada penjelasan manfaat dan penentuan batas waktu pada awal akad dan pembayaran upah sewa yang tidak dibayarkan pada saat akad, namun hal tersebut karena alasan-alasan yang dibolehkan dalam Islam yang mengandung unsur tolong-menolong, selain itu kedua belah pihak telah bersepakat dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.¹⁰

¹⁰Evi Silviani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Ladang di Desa Bantar Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas*, 2017.

Skripsi yang dibuat oleh Siti Hana Kholishoh, pada tahun (2017), dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap akad Sewa Menyewa Pohon Mangga dengan Sistem Bagi Hasil Berdasarkan Keuntungan (Studi Desa Banjaran Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara), hasil penelitian yang telah dilakukan adalah : 1. Pelaksanaan akad sewa menyewa pohon mangga dengan sistem bagi hasil berdasarkan keuntungan di Desa Banjaran Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, penyewa pohon mangga untuk sewa menyewa pohon mangga disepakati bagi hasil setiap panen pohon tersebut antara penyewa dan pemilik pohon mangga tersebut dengan jumlah uang sewa dan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama. 2. Di tinjau dari hukum Islam pelaksanaan akad sewa menyewa pohon mangga dengan sistem bagi hasil berdasarkan keuntungan di Desa Banjaran Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara itu diperbolehkan, karena proses yang terjadi sudah sesuai dengan rukun sewa menyewa yaitu adanya akad orang yang berakad, sewa atau imbalan, manfaat, dan sighthat (ijab dan qabul), selain itu budaya yang berkembang terhadap sewa menyewa dengan dengan sistem bagi hasil ini kedua belah pihak saling diuntungkan dan tidak ada paksaan dari akad tersebut sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹¹

Skripsi yang dibuat oleh Dwi Rianti, pada tahun (2018), dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Pohon Mangga di Desa Ngendut Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”, hasil penelitian yang dilakukan adalah akad sewa menyewa pohon mangga di desa Ngendut Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo sistem pembayaran dalam sewa menyewa pohon mangga di desa Ngendut telah sesuai dengan prinsip *Ijarah*, karena sistem pembayaran yang dilakukan yaitu setelah setelah terjadi kesepakatan harga sewa maka pihak penyewa akan menyerahkan sebagian ujan, dan sisa pembayaran uang sewa akan akan dibayarkan ketika pohon mangga telah berubah. Sedangkan dalam prinsip *Ijarah* yaitu, menetapkan kontannya upah, kecuali disyaratkan upah yang ditempo dan untuk tinjauan hukum Islam terhadap berakhirnya akad dalam sewa menyewa pohon mangga di Desa Ngendut tidak sesuai dengan prinsip *Ijarah*, karena terjadi ketidakjelasan dalam berakhirnya akad, yaitu ketika pohon mangga pada musim ini tidak berbuah maka pengambilan manfaat akan ditangguhkan musim berikutnya dan seterusnya. Sedangkan dalam *Ijarah* batas waktu penyewaan harus jelas yaitu waktu minimal atau maksimal dari penyewaan barang atau jelas.¹²

Dari ketiga penelitian diatas terdapat perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, persamaan penelitian diatas dengan sekarang sama-sama melakukan akad sewa menyewa, sedangkan yang membedakan penelitian sekarang adalah adanya ketidak jelasan dalam melakukan kesepakatan sewa.

H. Metode Penelitian

Agar sistematis dalam pencapaian tujuan penulisan skripsi ini, maka diperlukan suatu metode dalam sebuah penelitian. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di tengah masyarakat kita dalam bentuk gejala atau proses sosial.¹³

Adapun dalam penelitian ini adalah yang berkenaan dengan perjanjian serta pelaksanaan atau praktik sewa menyewa kebun yang dilakukan masyarakat di Desa Sukanegeri Jaya, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus.

¹¹Siti Hana Kholishoh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap akad Sewa Menyewa Pohon Mangga dengan Sistem Bagi Hasil Berdasarkan Keuntungan, Studi Desa Banjaran Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara*, 2017.

¹²Dwi Rianti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Pohon Mangga di Desa Ngendut Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*, 2018.

¹³Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Penerbit LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2015), 12.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu metode dalam mengumpulkan data sebanyak-banyaknya sesuai dengan pokok permasalahan yang ada dan menggambarkan secara terbuka sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi serta data dengan melukiskan bagaimana adanya,¹⁴ di Desa Sukanegeri Jaya, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, tanpa diiringi dengan alasan atau analisa dari peneliti.

2. Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan pelaksanaan sewa antara pemilik kebun dengan yang menyewa dalam ketentuan syariat Islam, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang berasal dari sumber data utama yang berupa tindakan-tindakan sosial dan kata-kata dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.¹⁵ Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari pemilik kebun dan yang menyewa.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dan dihimpun oleh penulis dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan maupun dari sumber lain yaitu dari website dan undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.¹⁶ Data yang diperoleh dari studi perpustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, maupun hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.

3. Populasi dan Sampel

Penelitian bersifat kualitatif memilih responden tertentu dengan tujuan agar mereka membantu peneliti memahami masalah dan pertanyaan penelitian:

a. Populasi

Populasi yang digunakan untuk menyebutkan keseluruhan subjek yang akan menjadi sasaran dalam objek penelitian.¹⁷ Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Anggota populasi disebut dengan elemen populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 2 orang sebagai pemilik kebun, 2 yang menyewa, dan 1 orang saksi.

b. Sampel

Menurut Suharsimi Arikunto apabila populasinya kurang dari 100 maka sampel diambil semuanya. Jika populasi lebih dari 100 maka diambil 10% - 13% atau 20% - 25%.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Metode Observasi adalah metode pengumpulan data dengan pengamatan dan penataan secara sistematis tentang fenomena-fenomena yang terjadi secara alamiah di tempat yang sedang diteliti.¹⁸

Observasi terbagi menjadi 2:

1. Partisipan, yaitu pengamatan dan penataan secara langsung
2. Non Partisipan, yaitu pengamatan dan penataan secara tidak langsung.¹⁹

¹⁴Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 234.

¹⁵Lexy.J.Moeloeng, *metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1994), 24.

¹⁶Masruhan, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 93-94.

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 173.

¹⁸Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 19.

¹⁹ *Ibid*

Berdasarkan macam-macam observasi di atas penulis memilih untuk menggunakan metode observasi Non partisipan dikarenakan penulis melakukan pengamatan secara tidak langsung.

b. Interview

Interview yaitu proses komunikasi langsung pada pihak-pihak terkait dengan mengajukan beberapa pertanyaan.²⁰ Pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab atau interview secara langsung kepada objek penelitian yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah tujuan dan hipotesis yang akan diteliti.

Macam-macam wawancara terbagi menjadi 4:

- 1) Wawancara pribadi, yaitu sebuah wawancara yang dilakukan 1 orang peneliti dengan 1 orang responden yang pertanyaannya berkembang dan bertahap.
- 2) Wawancara terstruktur, yaitu sebuah wawancara yang memperhatikan unsur 5W +1H tanpa berkembang menjadi pokok-pokok pertanyaan yang lain.
- 3) Wawancara tidak berstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan tidak berdasarkan pokok-pokok pertanyaan dan langsung diberikan secara spontan.
- 4) Wawancara mendalam, yaitu wawancara yang sifatnya pribadi antara responden dan peneliti. Wawancara mendalam ini dapat mengandung unsur struktur dan tidak berstruktur.²¹

Berdasarkan macam-macam wawancara di atas penulis memilih dengan wawancara pribadi dikarenakan di mana pewawancara dan responden terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama, pertanyaan yang selalu berkembang dan bertahap.

c. Dokumentasi

Metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.²² Pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku-buku, agenda dan lain sebagainya.

5. Pengolahan Data

Data terkumpul atau terkumpul maka langkah selanjutnya adalah mengolah data agar menjadi sebuah penelitian yang sempurna yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. *Editing*

Mengoreksi apakah data yang terkumpul atau terkumpul sudah lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian²³. Dalam hal ini dilakukan pengecekan kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, observasi, *interview* apakah semua sudah lengkap, jelas, tidak berlebihan dan relevan.

b. *Coding*

Usaha mengklasifikasi jawaban-jawaban para responden menurut macam-macamnya.²⁴ Pemberian tanda pada kata yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan atau kelompok data menurut jenis dan sumbernya.

c. *Systematic*

Menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²⁵ Dalam hal ini adalah data dikelompokkan secara sistematis, yaitu yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.

²⁰Burhan As-Shafa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Reineka Cipta, 2004), 25.

²¹*Ibid*

²²Burhan Bungin, *Penelitian kualitatif*, (Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, 2015), 124.

²³Susiadi, *Metodelogi Penelitian*, (Bandar Lampung: Penerbit LP2M IAIN RadenIntan Lampung, 2015), 182.

²⁴Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia, 1993), 272.

²⁵*Ibid*, 275.

6. Analisis Data

Setelah semua data diperoleh selanjutnya dapat dianalisis. Sedangkan metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu, tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa kebun di Desa Sukanegeri Jaya, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus. Setelah analisis data selesai, maka hasil yang akan disajikan secara deskriptif dengan analisis kualitatif yang disusun secara bertahap dan berlapis, yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis, dan kemudian akan ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian²⁶ dengan menggunakan berfikir induktif, yaitu mencari, menjelaskan, dan memahami prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam kehidupan.²⁷

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan pada penelitian ini meliputi 5 pembahasan yang terdiri dari 5 bab, masing-masing pembahasan pada setiap bab dapat diuraikan sebagaimana berikut:

Bab I pendahuluan yang berisikan tentang penengahan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu (studi pustaka), metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori yang menguraikan tentang akad, pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, jenis-jenis akad, perinsip akad, berakhirnya akad, sewa menyewa dalam hukum islam, pengertian sewa menyewa, rukun dan syarat sewa menyewa, macam-macam sewa menyewa, hak dan kewajiban npara pihak, sifat akad sewa menyewa, objek sewa menyewa, hikmah sewa menyewa, dan pembatalan atau berakhirnya sewa menyewa.

Bab III gambaran umum Desa Sukanegeri Jaya Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, meliputi sejarah singkat desa sukanegeri jaya, struktur organisasi, keadaan sosial budaya, kondisi sosial ekonomi, kondisi sosial keagamaan, dan praktik sewa menyewa kebun.

Bab IV analisis penelitian meliputi: analisis dan temuan yang diperoleh dari hasil penelitian tentang praktik sewa menyewa kebun di desa sukanegeri jaya kecamatan talang padang kabupaten tanggamus.

Bab V penutup meliputi kesimpulan dan saran.



²⁶Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 268.

²⁷*Ibid*, 270.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di lapangan, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Praktik perjanjian sewa menyewa kebun yang dilakukan oleh pemilik dan si penyewa di desa Sukanegeri Jaya memiliki luas kebun 9800 M², kedua belah pihak melakukan perjanjian ini secara lisan. Motif sewa menyewa ini dilakukan karena pemilik kebun pada saat itu sedang membutuhkan dana dengan waktu yang cepat. Di dalam perjanjian sewa menyewa kebun tersebut pihak penyewa memberikan uang senilai Rp. 15.000.000, kepada pemilik kebun, dengan syarat semua hasil kebun selama 2 tahun menjadi milik si penyewa, akan tetapi dalam urusan perawatan kebun tersebut tetap menjadi tugas pemilik kebun, dan saat panen tiba, pihak si penyewa yang melakukan pemanenan. Namun dalam perjanjian sewa menyewa kebun di desa Sukanegeri Jaya kecamatan Talang Padang ini terdapat sesuatu yang bertentangan dengan akad sewa menyewa, dimana akad sewa itu adalah menyewakan manfaat suatu objek (barang) tanpa adanya hak kepemilikan, dan dalam praktik sewa ini belum di ketahui hasil yang di dapat dikarenakan panen pada buah disetiap jenis tanamannya belum di lakukan.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap Praktik sewa menyewa kebun di desa Sukanegeri Jaya, adalah tidak memenuhi salah satu rukun dalam akad sewa-menyewa, yaitu manfaat sewa-menyewa. Dimana manfaat yang diperoleh dari sewa menyewa ini berupa materi (buahnya). Sementara akad sewa menyewa adalah akad yang mentransaksikan harta benda untuk dimanfaatkan sesuai fungsinya, tidak mengambil materi yang di dihasilkan. Selain itu juga sewa menyewa yang di lakukan di Desa Sukanegeri Jaya ini terdapat unsur ketidak pastian (gharar), karena hasil kebun yang disewakan tidak dapat di ketahui apakah hasil panen tersebut akan berhasil atau mengalami gagal panen, telah dijelaskan juga dalam beberapa asas sewa menyewa yang salah satunya adalah asas manfaat yaitu dalam suatu perjanjian tujuannya untuk mendatangkan manfaat dan menghindari kemudharatan, segala bentuk perjanjian yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan, dan didalam Islam pun tidak dibenarkan keberadaannya karena dapat mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak.

B. Rekomendasi

Setelah peneliti melakukan penelitian dan menyelesaikan pembahasan demi pembahasan dalam skripsi ini, maka peneliti ingin memberikan saran mengenai praktik sewa menyewa yang telah peneliti uraikan diatas yang dalam pelaksanaannya tidak dibenarkan dalam hukum Islam:

1. Dalam setiap melakukan bentuk perjanjian hendak lah melakukan perjanjian dengan cara tertulis jangan hanya dilisan saja, meskipun hanya perjanjian lisan itu dibolehkan, karena perjanjian yang dilakukan dengan cara tertulis lebih mempunyai kekuatan bukti saat terjadi persengketaan.
2. Masyarakat khususnya desa Sukanegeri Jaya, lebih baik tidak melakukan perjanjian sewa menyewa yang bendanya belum di ketahui akan hasilnya, sebab tidak ada manfaat di dalamnya hanya saja akan menghasilkan banyak kemudharatan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Mas'adi Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Semarang: Rajawali Pres, 2002.
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Abdurahman Aljaziry, *Fiqh Ala Mazhabil Arba'ah Al-Makkabah Al-Bukhoiriyyah Al-Kubra*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1996.
- Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003.
- Abu Daud Al-Sirjistaini, *Sunan Abu Daud Vol 2*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ulama, 1996.
- Ahmad Sarwat, *Fikih Kehidupan Muamalah*, Yogyakarta: Sinar Graika, 2001.
- Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali, 2016.
- Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2009.
- Burhan As-shafa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Reineka Cipta, 2004.
- Burhan Bungin, *Penelitian kualitatif*, Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, 2015.
- R. Sirajuddin, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah Dalam Miriam Darus Badaruzzaman, Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2001.
- Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah Kontemporer II Indonesia*, Semarang: Karya abdi jaya, 2003.
- Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*, Bandung: Diponogoro Cetakan Pertama, 1984.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1969.
- Ibn Taimiyah dan Ibn Qasyim, *Hukum Islam Dengan Timbangan Akal dan Hikmah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 1975.
- Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim Juz III Terjemhan Adit Bisri Mustofa Dkk*, Semarang: CV Asyfa, 1993.
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016.
- Lubis Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia, 1993.

- Lexy.J.Moeloeng,*metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1994.
- M Ali Hasan, *Berbagi Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mardani, *hukum sistem ekonomi islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015.
- Masruhan, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqh Lengkap*, Semarang: CV Toha Putra, 2002.
- Muhammad Syarif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Nur Chamid, *Jejak Langkah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- R. Subekti,*KUH Perdata*,Jakarta Timur:Balai Pustaka, 2009.
- Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Terjemahan Tirmidzi*, Jakarta: Pustaka Kautsar, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Sugiarto, *Metodelogi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2017.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta,2006.
- Suhendi hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Susiadi, *Metodelogi Penelitian*, Bandar Lampung:Penerbit LP2M IAIN Raden Intan Lampung,2015.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Tim Laskar Pelangi, *Metodelogi Fiqh Muamalah*, Kediri: Lirboyo Press, 2015.
- Wabah Al-Zuhaili, *Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu, Jilid 5, Terjemahan Abdul Hayyiz Al Kattani*, Jakarta: Gema Insani Pres, 2011.
- WJS Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cetakan Ke-10, 1976.
- Yahya Harahap, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung:PT Raja Grafindo Persada, 1986.